

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 13/HK.03.1/1303/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk unit pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021; KPT KPU No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan mempunyai tugas dan wewenang serta fungsinya.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021.
 - Lampiran 1 halaman.